

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 18/PPNK/KESYAH/X/2024 Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012 Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024 Tanggal Efektif : 07 November 2024 Disahkan Oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Nama SOP : PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN
Dasar Hukum 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 2 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/ PERMEN-KP/ 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1 Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan SHTI 2 Telah mengikuti Bimbingan Teknis Penerbitan SHTI
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal 2. SOP Pelayanan E - Log Book Perikanan	Peralatan/Perlengkapan 1 PC 2 ATK 3 Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, dapat menghambat proses Penerbitan SHTI Lembar Awal	Pencatatan dan Pendataan Arsip SHTI Lembar Awal

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran	Otoritas Kompeten/ Pejabat Berwenang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerbitan SHTI Lembar Awal	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Tidak --> Start D1 -- Ya --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 --> P5[] P5 --> End([Selesai]) </pre>			Dokumen Kelengkapan	2 Menit	Dokumen Kelengkapan diterima
2	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SHTI. Apabila dinyatakan lengkap, maka petugas akan menginput data pada aplikasi SHTI Online. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemohon.				Dokumen Kelengkapan diterima	5 Menit	Dokumen Kelengkapan diperiksa
3	Menginput data ke dalam aplikasi SHTI Online. Dan Mencetak Dokumen SHTI LA				Dokumen Kelengkapan diperiksa dan diinput	15 Menit	Draft SHTI
4	Memvalidasi dan Menandatangani SHTI Lembar Awal				SHTI divalidasi	3 Menit	SHTI ditandatangani
5	Menerima dan mendokumentasikan sertifikat SHTI dan menyerahkan SHTI kepada pengguna jasa				SHTI ditandatangani	2 Menit	Arsip SHTI
6	Menerima SHTI				SHTI ditandatangani	1 Menit	SHTI ditandatangani

	Nomor : 18/SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
KOMPONEN	
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Surat Permohonan penerbitan SHTI
	2 Draft SHTI
	3 Salinan Lembar Awal (LA)
	4 Salinan Perizin Berusaha
	5 Bukti pembelian ikan
	6 Packing list dari perusahaan eksportir
	7 Invoice dari perusahaan eksportir
	8 Surat jalan pengiriman barang
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan SHTI kepada Kepala Pelabuhan dengan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan
	2 Petugas SHTI memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan SHTI
	3 Petugas memproses permohonan pada aplikasi SHTI dengan kanal integrasi dijpt.kkp.go.id/shti2022 apabila permohonan dinyatakan lengkap
	4 Otoritas Kompeten Lokal atau Pejabat Alternate memvalidasi dan menandatangani SHTI.
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 (enam puluh) menit (di luar waktu proses Disposisi dari Kepala Pelabuhan)
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Sertifikat Hasil tangkapan Ikan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	4 Keputusan Menteri Nomor 54 tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
	2 Telah mengikuti Bimbingan Teknis Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas

Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

📌 Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

